

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 2015 1 Tahun Sulawesi Utara Nomor Provinsi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Penjabaran Sulawesi Utara tentang Peraturan Gubernur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

a Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keliangan

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 244);;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah:

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Derah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun
 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014:

- 27. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014;
- 28. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 28 Tahun
 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran
 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri atas:

1.	Pendapatan				_
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	937.681.926.708,00		
	b. Dana Perimbangan	Rp	1.093.949.317.889,00		
	c. Lain-lain Pendapatan	Rp	289.179.538.000,00		
	Daerah yang Sah				
	Jumlah Pendapatan	_		Rp	2.320.810.782.597,00

1.586.104.055,00

 Belanja	l		
a. Bela	inja Tidak Langsung		
1)	Belanja Pegawai	Rр	467.712.986.916,00
2)	Belanja Bunga	Rp	
3)	Belanja Subsidi	Rp	998.580.000,00
4)	Belanja Hibah	Rp	294.610.568.350,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rρ	12.316.500.000,00
6)	Belanja Bagi Hasil	Rρ	293.834.636.812,00
7)	Belanja Bantuan	Rp	69.957.385.674,00
	Keuangan		

Rρ

Belanja Tidak Terduga

	b.	Bela 1) 2)	nja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan	Rp Rp	35.073.021.920,00 546.671.365.294,00		
	`	3)	Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Langsur Jumlah Belanja Surplus / (Defisit)	Rp ig	506.723.317.942,00	Rp Rp Rp	1.088.467.705.156,00 2.229.484.466.963,00 91.326.315.634,00
3.	Pe a. b.	Pen	ayaan erimaan Daerah geluaran	Rp Rp	249.382.344.305,00 50.000.000.000,00		199.382.344.305,00
	Jumlah Pembiayaan Neto					Rp Rp	290.708.659.939,00
	Sis	sa Le	bih Pembiayaan Anggara	an Anggaran Tahun Berkenaan			730'\00'023'373'00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

dimaksud dalam sebagaimana anggaran laporan realisasi Ringkasan realisasi laporan penjabaran dalam ke lanjut lebih dirinci Pasal anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

n Vissi Bolonia Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado Pada tanggal 2º Agustus 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG